

ABSTRAK

Penayangan konten siaran Piala Dunia tanpa izin merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia dan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”). Piala Dunia merupakan pertandingan sepak bola internasional terbesar yang diselenggarakan oleh *Fédération Internationale de Football Association* (“FIFA”) dan diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Sehingga, dapat dikatakan bahwa FIFA merupakan pemilik hak cipta dari Piala Dunia. Pemilik hak siar dari penayangan Piala Dunia Qatar 2022 di Indonesia dipegang oleh PT Elang Mahkota Teknologi (“Grup EMTEK”) yang kemudian melalui PT Surya Citra Media (“Grup SCM”) menunjuk PT Indonesia Entertainment Group (“PT IEG”) sebagai pengelola penyelenggaraan kegiatan nobar Piala Dunia Qatar 2022 di Indonesia. Di Indonesia sendiri penayangan Piala Dunia banyak dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan nonton bersama (nobar). Namun, kegiatan nobar Piala Dunia Qatar 2022 yang diselenggarakan oleh masyarakat di Indonesia masih banyak yang dilaksanakan tanpa memiliki izin resmi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan dilakukan dengan mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi keputusannya serta diperkuat oleh wawancara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum pemegang hak cipta atas konten karya siaran terhadap tindakan komersialisasi tanpa izin dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui hukum administrasi sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UUHC, hukum pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) UUHC dan hukum perdata sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UUHC. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dengan PT IEG, batasan atau klasifikasi pelanggaran dari kegiatan nobar Piala Dunia Qatar 2022 di Indonesia adalah selama nobar tersebut tidak dilakukan di tempat umum atau tempat yang dapat diakses oleh penjual atau penonton dari luar yang dapat mengundang sifat komersil, maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam pelanggaran.

PT IEG selaku pengelola pelaksana kegiatan nobar Piala Dunia Qatar 2022 di Indonesia disarankan agar dapat menegatkan peraturan yang berlaku untuk menghindari adanya pihak-pihak yang melakukan kegiatan nobar ilegal dengan menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai pelarangan nobar ilegal beserta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Kemudian PT IEG juga disarankan agar memberitahukan kepada masyarakat umum terkait batasan dan klasifikasi pelanggaran nobar secara lebih jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang sekiranya dapat melanggar ataupun tidak.

Kata kunci: pelanggaran hak cipta, nobar, piala dunia

ABSTRACT

Broadcasting FIFA World Cup content without permission is a common occurrence in Indonesia and constitutes an illegal act that violates Law Number 28 of 2014 concerning Copyright ("Copyright Law"). The FIFA World Cup is the largest international football tournament organized by the Fédération Internationale de Football Association ("FIFA") and is held once every 4 (four) years. Therefore, FIFA is the copyright owner of the World Cup. The broadcasting rights for the airing of the 2022 FIFA World Cup in Indonesia are held by PT Elang Mahkota Teknologi ("EMTEK Group"), which then appointed PT Surya Citra Media ("SCM Group") to manage the organization of public viewing events for the 2022 FIFA World Cup in Indonesia. PT Indonesia Entertainment Group ("PT IEG") is the designated organizer for these activities. In Indonesia, the broadcast of the World Cup is often done through public viewing events (nobar). However, many of the public viewing events for FIFA World Cup Qatar 2022 are still conducted without proper authorization.

The methodological approach used in this thesis is the normative juridical research method, which involves examining the issues based on applicable laws and their literature, supported by interviews. This research utilizes secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection is carried out through interviews and literature review that refers to legislation, books, journals, and other materials related to the research issues. The data analysis method employed in this research is qualitative.

Based on the research, legal protection for copyright holders of broadcast content against unauthorized commercialization can be done through various means, namely through administrative law in accordance with Article 83 paragraph (1) of the Copyright Law, criminal law in accordance with Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law, and civil law in accordance with Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law. Furthermore, based on the research findings with PT IEG, the limitations or classifications of violations related to FIFA World Cup Qatar 2022 public viewing (nobar) activities in Indonesia are that as long as the nobar events are not conducted in public places or places accessible to sellers or viewers from outside that may invite commercial activities, they would not be considered violations.

PT IEG, as the organizer of public viewing events for the 2022 FIFA World Cup in Indonesia, is advised to tighten the existing regulations to prevent any illegal public viewing activities by informing the public about the prohibition of illegal public viewing and the legal consequences that may arise. Furthermore, PT IEG is also advised to inform the general public about the limitations and classifications of public viewing violations more clearly, so that people can understand what actions may be considered as violations or not.

Keywords: copyright violation, public viewing (nobar), world cup